




	SOP SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	Nomor SOP	: 043 / SOP / ITJEN / 12 / 2020
		Tgl disahkan	: 30 Desember 2020
		Tgl revisi	:
		Tgl diberlakukan	:
		Disahkan oleh	:  Sekretaris Inspektorat Jenderal  HARY KRISWANTO Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19631115 199203 1 001
"Pelaksanaan Pengangkatan Pertama Kali dalam Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Jenderal"			
Dasar Hukum:		Cara Mengatasi:	
1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pola Karir Pegawai Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 923); 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Wewenang, Pendelegasian Wewenang, dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32); 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756); 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER 220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012; 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834); 8 Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor: SK.88/KP.101/ITJEN-2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor: SK. 102/KP.104/ITJEN-2020 tentang Komposisi Kelompok Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan		Melakukan pengangkatan pertama kali pegawai ke dalam Jabatan Fungsional Auditor maksimal 2 tahun setelah terbit Perstek dari BPKP	
Keterkaitan:		Peralatan / Perlengkapan:	
1 SOP Penyusunan dan Pengusulan Kebutuhan Formasi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal; 2 SOP Pengusulan Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Jenderal; 3 SOP Penyusunan Produk Hukum Yang Ditandatangani Oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal.		1 Laptop/ Komputer dengan koneksi internet 2 Printer 3 Alat Tulis Kantor 4 Filling Kabinet	
Peringatan			
Apabila pegawai yang telah mendapatkan Persetujuan Teknis (Perstek) Pengangkatan JFA oleh BPKP tidak segera diangkat dalam kurun waktu 2 tahun, maka harus diajukan pengusulan Perstek kembali ke BPKP.			

 <p style="text-align: center;">SOP SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN</p>	Nomor SOP	: 043 / SOP / ITJEN / 12 / 2020
	Tgl disahkan	: 30 Desember 2020
	Tgl revisi	:
	Tgl diberlakukan	:
	Disahkan oleh	: Sekretaris Inspektorat Jenderal
		 HARY KRISWANTO Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19631115 199203 1 001
"Pelaksanaan Pengangkatan Pertama Kali dalam Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Jenderal"		
Dasar Hukum:	Cara Mengatasi:	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2012 tentang Pola Karir Pegawai Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 923); 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Wewenang, Pendelegasian Wewenang, dan Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32); 5 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756); 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER 220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2012; 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834); 8 Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor: SK.88/KP.101/ITJEN-2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor: SK. 102/KP.104/ITJEN-2020 tentang Komposisi Kelompok Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan 	Melakukan pengangkatan pertama kali pegawai ke dalam Jabatan Fungsional Auditor maksimal 2 tahun setelah terbit Perstek dari BPKP	
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan:	
<ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Penyusunan dan Pengusulan Kebutuhan Formasi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Jenderal; 2 SOP Pengusulan Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Inspektorat Jenderal; 3 SOP Penyusunan Produk Hukum Yang Ditandatangani Oleh Sekretaris Inspektorat Jenderal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Laptop/ Komputer dengan koneksi internet 2 Printer 3 Alat Tulis Kantor 4 Filling Kabinet 	
Peringatan		
Apabila pegawai yang telah mendapatkan Persetujuan Teknis (Perstek) Pengangkatan JFA oleh BPKP tidak segera diangkat dalam kurun waktu 2 tahun, maka harus diajukan pengusulan Perstek kembali ke BPKP.		

No.	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana				Kecurangan			
		Sekretaris Inspektorat Jenderal	Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Kepala Sub Bagian Kepegawaian	Analisis Kepegawaian/ Pengelola Kepegawaian				
1	Menerima Surat Persetujuan Teknis (Perstek) Pengangkatan JfA dari BPKP dan mendisposisi Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana untuk melakukan pengangkatan pertama kali pegawai ke dalam Jabatan Fungsional Auditor								
2	Mendisposisi Kasubdag Kepegawaian untuk melakukan pengangkatan pertama kali pegawai ke dalam Jabatan Fungsional Auditor di lingkungan Inspektorat Jenderal					Disposisi Sesiiften	15 menit	Disposisi Kabag KOTA	
3	Menyusun: -Konsep Surat Keputusan Sesiiften (SK Sesiiften) tentang Pengangkatan Pertama kali dalam Jabatan Auditor atau Pengangkatan kedalam Jabatan Auditor melalui Perpindahan di lingkungan Inspektorat Jenderal; - Konsep Penetapan Angka Kredit (PAK) awal; - konsep Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT); - konsep Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ); - konsep Surat Dinas mengikuti pelantikan; - konsep Surat Keputusan Sesiiften (SK Sesiiften) tentang Penempatan Pejabat Fungsional Auditor di Inspektorat Jenderal					1. Perstek Kepala BPKP; 2. Disposisi Kabag KOTA	1 hari	- konsep SK Sesiiften yang diparat Kasubdag Kepegawaian; - konsep PAK awal yang diparat Kasubdag Kepegawaian; - konsep SPMT diparat Kasubdag Kepegawaian; - konsep SPMJ yang diparat Kasubdag Kepegawaian; - konsep Surat Dinas yang diparat Kasubdag Kepegawaian	1. Surat Keputusan Sesiiften (SK Sesiiften) tentang: - Pengangkatan Pertama Kali dalam Jabatan Auditor diterbitkan untuk CPNS dengan formasi Auditor; - Pengangkatan kedalam Jabatan Auditor melalui Perpindahan untuk Pejabat Pelaksana. 2. Waktu pelaksanaan untuk 1 pegawai.
4	Memeriksa dan memberi paraf konsep SK Sesiiften, konsep PAK Awal, konsep SPMT, konsep SPMJ, dan konsep Surat Dinas					Konsep SK Sesiiften, konsep PAK awal, konsep SPMT, konsep SPMJ, konsep Surat Dinas yang diparat Kasubdag Kepegawaian	30 menit	Konsep SK Sesiiften, konsep PAK awal, konsep SPMT, konsep SPMJ, konsep Surat Dinas yang diparat Kabag KOTA	Waktu pelaksanaan untuk 1 (satu) pegawai.

No.	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris Inspektoral Jenderal	Kepala Bagian Kepegawalan, Organisasi dan Tata Laksana	Kepala Sub Bagian Kepegawalan	Analisis Kepegawalan/ Pengelola Kepegawalan	Kelengkapan	Waktu	Output	
5	Memeriksa dan memandatangan konsep SK Sesitjen, konsep PAK Awal, konsep SPMT, konsep SPMU dan konsep Surat Dinas					Konsep SK Sesitjen, konsep PAK awal, konsep SPMT, konsep SPMU, Konsep Surat Dinas yang diparaf Kabag KOTA	30 menit	- SK Sesitjen; - PAK awal; - SPMT; - SPMU; - Surat Dinas Usulan	- Peretapan Surat Keputusan sesuai dengan SOP Penyusunan Produk Hukum yang ditandatangani oleh Sekretaris Inspektoral Jenderal; - Waktu pelaksanaan untuk 1 (satu) pegawai; - Surat Dinas disampaikan kepada Kepala Biro Kepegawalan dan Organisasi; - Penomoran dan penyempulan Surat Dinas dilaksanakan oleh Pengelola Tata Usaha; - Penyimpanan Arsip pada central file Sekretariat Ijen dilakukan oleh PDAU/Arspartis.